

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 188 /KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JEJARING *INTERMEDIATOR* TEKNOLOGI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas maka diperlukan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan secara terstruktur dan tersistem dengan baik;
  - b. bahwa untuk menghasilkan daya saing dari pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan diperlukan *intermediator* teknologi yang menjembatani akses permintaan dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi komunikasi antara penghasil ilmu pengetahuan (Peneliti, Dosen, Masyarakat) dengan pengguna ilmu pengetahuan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Jejaring *Intermediator* Teknologi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


- d. konsultasi pengembangan bisnis;
- e. konsultasi pengembangan produk;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam penumbuhan industri baru berbasis teknologi;
- g. membantu memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang